



PUTUSAN

Nomor 521/Pid.Sus/2021/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Dede Prima Als Dezta Bin Yusuf Tanjung;**
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/20 Agustus 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pertanian Ujung RT.004 RW.002 Kelurahan

Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat

Hukum **Sdri. Tatin Suprihatin,S.H.**, Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 521/Pid.Sus/2021/PN Bkn. tanggal 17 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 521/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 2 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 521/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 2 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Dede Prima Als Dezta Bin Yusuf Tanjung** bersalah melakukan Tindak Pidana "*Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Dede Prima Als Dezta Bin Yusuf Tanjung** dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis sabhu di bungkus plastik klip dengan rincian :
 - a. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 0,11 gram gram untuk BPOM;
 - b. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 0,32 gram gram untuk Pengadilan;
 - c. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 10.48gram gram untuk dimusnahkan;
 - d. pembungkus dengan berat 11,98 gram untuk Pengadilan;
- 2 (dua) lembar plastik klip bening;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 2 (dua) buah sendok sabhu yang terbuat dari sedotan minuman;
- 1 (satu) buah bong (alat hisap sabhu);
- 1 (satu) buah tas warna kuning;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Sejumlah Rp 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa **Dede Prima Als Dezta Bin Yusuf Tanjung** tersebut apabila dinyatakan bersalah dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan bertetap pula pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa **Dede Prima Als Dezta Bin Yusuf Tanjung** pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira Jam 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Prof M. Yamin SH tepatnya di dalam Kamar No 3 Rumah Tahanan Negara Polres Kampar Kelurahan Langgini

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang memeriksa dan mengadili "*Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira Jam 19.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi WULAN UTARI Alias WULAN Binti AKMAL SYUHADA (dilakukan penuntutan secara terpisah), menanyakan apakah ia ke Bangkinang, lalu Terdakwa meminta Saksi WULAN UTARI Alias WULAN Binti AKMAL SYUHADA untuk membawakan titipan dari Sdr. REVALDI ADITIA Alias ADIT (belum tertangkap / masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) di Simpang Jalan Muhajirin Arengka Pekanbaru, lalu Saksi WULAN UTARI Alias WULAN Binti AKMAL SYUHADA, pergi menjemput bungkusan plastik hitam yang berisikan sabun mandi dan rexona, kemudian selanjutnya Saksi WULAN UTARI Alias WULAN Binti AKMAL SYUHADA membawa dan mengantarkan bungkusan tersebut ke Bangkinang dan sesampainya di Bangkinang langsung menyerahkan bungkusan tersebut kepada Terdakwa, dimana pada saat Saksi WULAN UTARI Alias WULAN Binti AKMAL SYUHADA menyerahkan bungkusan tersebut Saksi WULAN UTARI Alias WULAN Binti AKMAL SYUHADA telah memasukan narkotika jenis shabu tersebut di dalam Deodoran merek rexona tersebut sehingga petugas yang memeriksa saat itu tidak mengetahui bahwa didalam bungkusan yang di titipkan kepadanya ada Narkotika jenis shabu.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 Jam 10.00 Wib, Saksi BONI OKTA CANDRA Alias BONI (dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan Assesment di Badan Narkotika Nasional Propinsi Riau, sesampainya pada Jam 13.00 Wib, pihak Badan Narkotika Nasional Propinsi Riau melakukan Asesment dan salah satu rangkaian dari Asesment tersebut di lakukanlah cek Urin Saksi BONI OKTA CANDRA Alias BONI dinyatakan Positif kembali sementara Saksi BONI OKTA CANDRA Alias BONI sudah Tujuh hari di tangkap dan diperkirakan urin Saksi BONI OKTA CANDRA Alias BONI sudah Negatif kembali (Tidak mempergunakan Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu). Kemudian setelah mengetahui Urin Terdakwa BONI OKTA CANDRA Alias BONI Positif, sesampainya di Polres Kampar di Ruang Unit II di lakukanlah Interogasi terhadap Saksi BONI OKTA CANDRA Alias BONI dan dari hasil Intorogasi diakuinya Saksi BONI OKTA CANDRA Alias BONI mempergunakan Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jeni Shabu di dalam

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Kamar No 3 Rumah Tahanan Negara Polres Kampar pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 Jam 04.00 Wib (Subuh) bersama dengan Terdakwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 Jam 19.00 Wib, Saksi Erid Salman, Saksi Samsul Hamu dan Saksi Angga Mufajar (masing-masing anggota Sat Narkoba Polrs Kampar) melakukan Pengeledahan di ruangan Kamar No 3 Rutan Polres Kampar saat bersamaa di temukanlah 1 (satu) buah tas warna kuning 2 (Dua) paket/bungkus Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu dan Plastik klip bening, Kaca Pirex, sendok Shabu yang terbuat dari sedotan minuman, bong (alat hisap Shabu), celana pendek warna hitam, Handphone merek Nokia warna hitam dan uang sejumlah Rp 2.400.000 (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) setelah di interogasi kepemilikan terhadap 2 (Dua) paket/bungkus Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu pada saat itu diakui oleh Terdakwa merupakan miliknya, sehingga atas di temukanya barang bukti tersebut di lakukanlah pemeriksaan guna proses selanjutnya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Kantor Pegadaian Persero Syariah Pasar Inpres Bangkinang Nomor : 036/III/60894/2021 tanggal 09 Maret 2021 dengan hasil sebagai berikut :

- Telah dilakukan pemeriksaan / penimbangan barang berupa narkotika Golongan I yang diduga jenis shabu dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Taksiran Berat Bersih	Ket
1.	Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu	0,11 gram	Untuk BPOM
2.	Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu	0,32 gram	Untuk Pengadilan
3.	Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu	10.48	Musnah
4.	Pembungkus	11,98 gram	Untuk Pengadilan

Sesuai hasil pengujian secara Laboratories di BALAI BESAR POM PEKANBARU maka didapat hasil pengujian bahwa barang bukti tersebut Positif Met Amphetamin merupakan jenis Narkotika Golongan I (Bukan Tanaman) jenis Shabu Shabu sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tanpa hak dan tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa DEDE PRIMA Als DEZTA Bin YUSUF TANJUNG tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa **Dede Prima Als Dezta Bin Yusuf Tanjung** pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira Jam 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Prof M. Yamin SH tepatnya di dalam Kamar No 3 Rumah Tahanan Negara Polres Kampar Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, "*Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* ", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira Jam 19.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi WULAN UTARI Alias WULAN Binti AKMAL SYUHADA (dilakukan penuntutan secara terpisah), menanyakan apakah ia ke Bangkinang, lalu Terdakwa meminta Saksi WULAN UTARI Alias WULAN Binti AKMAL SYUHADA untuk membawakan titipan dari Sdr. REVALDI ADITIA Alias ADIT (belum tertangkap / masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) di Simpang Jalan Muhajirin Arengka Pekanbaru, lalu Saksi WULAN UTARI Alias WULAN Binti AKMAL SYUHADA, pergi menjemput bungkusan plastik hitam yang berisikan sabun mandi dan rexona, kemudian selanjutnya Saksi WULAN UTARI Alias WULAN Binti AKMAL SYUHADA membawa dan mengantarkan bungkusan tersebut ke Bangkinang dan sesampainya di Bangkinang langsung menyerahkan bungkusan tersebut kepada Terdakwa, dimana pada saat Saksi WULAN UTARI Alias WULAN Binti AKMAL SYUHADA menyerahkannya bungkusan tersebut Saksi WULAN UTARI Alias WULAN Binti AKMAL SYUHADA telah memasukan narkotika jenis shabu tersebut di dalam Deodoran merek rexona tersebut sehingga petugas yang memeriksa saat itu tidak mengetahui bahwa didalam bungkusan yang di titipkan kepadanya ada Narkotika jenis shabu.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 Jam 10.00 Wib, barulah Terdakwa membuka kantong plastik yang berisikan alat – alat mandi tersebut kemudian Terdakwa langsung mengambil Deodoran setelah itu barulah Terdakwa mematahkan Deodoran tersebut menjadi dua bahagian dan setelah Deodoran tersebut patah barulah Terdakwa mengambil bungkusan plastik yang berisikan Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis sabhu sebanyak 1 (Satu) paket/bungkus, selanjutnya Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis sabhu tersebut Terdakwa simpan dan Terdakwa bawa – bawa di dalam kantong/saku Terdakwa, setelah apel malam pada Jam 21.30 Wib, barulah Terdakwa mempergunakan Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis sabhu tersebut bersama dengan Saksi BONI OKTA CANDRA Alias BONI.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Kantor Pegadaian Persero Syariah Pasar Inpres Bangkinang Nomor : 036/III/60894/2021 tanggal 09 Maret 2021 dengan hasil sebagai berikut :

- Telah dilakukan pemeriksaan / penimbangan barang berupa narkoba Golongan I yang diduga jenis shabu dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Taksiran Berat Bersih	Ket
1.	Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu	0,11 gram	Untuk BPOM
2.	Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu	0,32 gram	Untuk Pengadilan
3.	Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu	10.48	Musnah
4.	Pembungkus	11,98 gram	Untuk Pengadilan

Sesuai hasil pengujian secara Laboratories di BALAI BESAR POM PEKANBARU maka didapat hasil pengujian bahwa barang bukti tersebut Positif Met Amphetamin merupakan jenis Narkotika Golongan I (Bukan Tanaman) jenis Shabu Shabu sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terhadap urine Terdakwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine pada Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Polda Riau No. Pol. : R/75/III/2021/LAB tanggal 12 Maret 2021 adalah benar positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa DEDE PRIMA Als DEZTA Bin YUSUF TANJUNG tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Erid Salman, S.H., M.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan penangkapan Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021, sekira jam 19.00 Wib, di Jalan Prof M. Yamin SH tepatnya di dalam Kamar Nomor 3 Rumah Tahanan Negara Polres Kampar Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banyaknya Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu yang di temukan dari Terdakwa di dalam di Kamar No 3 Rumah Tahanan Negara Polres Kampar Jalan Prof. M. Yamin SH No 445 Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang pada saat penggeledahan adalah sebanyak 2 (dua) paket/bungkus yang di bungkus plastik klip bening didalam tas kain warna kuning;
- Bahwa selain Narkotika jenis shabu yang di temukan pada waktu penggeledahan tersebut barang-barang lain yang di temukan adalah plastik klip bening, Kaca Pirex, sendok Shabu yang terbuat dari sedotan minuman, bong (alat hisap Shabu), tas warna kuning, celana pendek warna hitam, Handphone merek Nokia warna hitam dan uang sejumlah Rp 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa bisa memperoleh Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu, menurut pengakuan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira Jam 19.00 Wib, Terdakwa menghubungi Wulan Utari Alias Wulan, apakah ianya jadi ke Bangkinang, jika jadi Terdakwa meminta tolong untuk membawakan titipan dari Saudara Revaldi Aditia Alias Adit (Dpo) di Simpang Jalan Muhajirin Arengka Pekanbaru, sehingga pada saat itu Wulan Utari Alias Wulan, pergi menjemput bungkusan plastik hitam yang berisikan sabun mandi dan rexona, kemudian selanjutnya Wulan Utari Alias Wulan membawa dan mengantarkan bungkusan tersebut ke Bangkinang dan sesampainya di Bangkinang langsung menyerahkan bungkusan tersebut kepada Terdakwa, ternyata setelah Wulan Utari Alias Wulan menyerahkan bungkusan tersebut di dalam Deodoran merek rexona tersebut terdapat Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu sehingga Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu yang di bawa oleh Terdakwa, pada saat penggeledahan Saksi temukan di dalam Kamar Nomor 3 Rumah Tahanan Negara Polres Kampar;
- Bahwa menurut pengakuan Wulan Utari Alias Wulan pada saat membawa bungkusan plastik hitam yang berisikan sabun mandi dan Rexona, Wulan Utari Alias Wulan tidak mengetahui bahwa di dalam bungkusan plasatik tersebut terdapat Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu, namun pada hari Jum'at tanggal 05 Maret 2021 Jam 17.00 Wib, Wulan Utari Alias Wulan baru bangun dari tidur di hubungi oleh Terdakwa melalui Video Call (VC) dan pada saat itu Wulan Utari Alias Wulan melihat Terdakwa, sedang nyabu sehingga saat itu Wulan Utari Alias Wulan, berkata "Eh koq nyabu kamu, ngeri ya.. Sultan banget.." dan di jawab

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa "Biasolah Ulan jelas barang (Shabu) yang kamu bawa dari Adit kemaren" dan di jawab kembali oleh Tersangka "Astaga Dezta";

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan tindak pidana melakukan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Samsul Hamu Bin Sainudin Hamu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan penangkapan Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021, sekira jam 19.00 Wib, di Jalan Prof M. Yamin SH tepatnya di dalam Kamar Nomor 3 Rumah Tahanan Negara Polres Kampar Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa banyaknya Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu yang di temukan dari Terdakwa di dalam di Kamar No 3 Rumah Tahanan Negara Polres Kampar Jalan Prof. M. Yamin SH No 445 Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang pada saat penggeledahan adalah sebanyak 2 (dua) paket/bungkus yang di bungkus plastik klip bening didalam tas kain warna kuning;
- Bahwa selain Narkotika jenis shabu yang di temukan pada waktu penggeledahan tersebut barang-barang lain yang di temukan adalah plastik klip bening, Kaca Pirex, sendok Shabu yang terbuat dari sedotan minuman, bong (alat hisap Shabu), tas warna kuning, celana pendek warna hitam, Handphone merek Nokia warna hitam dan uang sejumlah Rp 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa bisa memperoleh Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu, menurut pengakuan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira Jam 19.00 Wib, Terdakwa menghubungi Wulan Utari Alias Wulan, apakah ianya jadi ke Bangkinang, jika jadi Terdakwa meminta tolong untuk membawakan titipan dari Saudara Revaldi Aditia Alias Adit (Dpo) di Simpang Jalan Muhajirin Arengka Pekanbaru, sehingga pada saat itu Wulan Utari Alias Wulan, pergi menjemput bungkus plastik hitam yang berisikan sabun mandi dan rexona, kemudian selanjutnya Wulan Utari Alias Wulan membawa dan mengantarkan bungkus tersebut ke Bangkinang dan sesampainya di Bangkinang langsung menyerahkan bungkus tersebut kepada Terdakwa, ternyata setelah Wulan Utari Alias Wulan menyerahkan bungkus tersebut di dalam Deodoran merek rexona tersebut terdapat

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu sehingga Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu yang di bawa oleh Terdakwa, pada saat penggeledahan Saksi temukan di dalam Kamar Nomor 3 Rumah Tahanan Negara Polres Kampar;
- Bahwa menurut pengakuan Wulan Utari Alias Wulan pada saat membawa bungkusan plastik hitam yang berisikan sabun mandi dan Rexona, Wulan Utari Alias Wulan tidak mengetahui bahwa di dalam bungkusan plastik tersebut terdapat Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu, namun pada hari Jum'at tanggal 05 Maret 2021 Jam 17.00 Wib, Wulan Utari Alias Wulan baru bangun dari tidur di hubungi oleh Terdakwa melalui Video Call (VC) dan pada saat itu Wulan Utari Alias Wulan melihat Terdakwa, sedang nyabu sehingga saat itu Wulan Utari Alias Wulan, berkata "Eh koq nyabu kamu, ngeri ya.. Sultan banget.." dan di jawab oleh Terdakwa "Biasolah Ulan jelas barang (Shabu) yang kamu bawa dari Adit kemaren" dan di jawab kembali oleh Tersangka "Astaga Dezta";
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan tindak pidana melakukan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **Angga Mufajar Bin Truman Ritonga** dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan penangkapan Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021, sekira jam 19.00 Wib, di Jalan Prof M. Yamin SH tepatnya di dalam Kamar Nomor 3 Rumah Tahanan Negara Polres Kampar Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa banyaknya Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu yang di temukan dari Terdakwa di dalam di Kamar No 3 Rumah Tahanan Negara Polres Kampar Jalan Prof. M. Yamin SH No 445 Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang pada saat penggeledahan adalah sebanyak 2 (dua) paket/bungkus yang di bungkus plastik klip bening didalam tas kain warna kuning;
- Bahwa selain Narkotika jenis shabu yang di temukan pada waktu penggeledahan tersebut barang-barang lain yang di temukan adalah plastik klip bening, Kaca Pirex, sendok Shabu yang terbuat dari sedotan minuman, bong (alat hisap Shabu), tas warna kuning, celana pendek warna hitam, Handphone merek Nokia warna hitam dan uang sejumlah Rp 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa bisa memperoleh Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu, menurut pengakuan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira Jam 19.00 Wib, Terdakwa menghubungi Wulan Utari Alias Wulan, apakah ianya jadi ke Bangkinang, jika jadi Terdakwa meminta tolong untuk membawakan titipan dari Saudara Revaldi Aditia Alias Adit (Dpo) di Simpang Jalan Muhajirin Arengka Pekanbaru, sehingga pada saat itu Wulan Utari Alias Wulan, pergi menjemput bungkus plastik hitam yang berisikan sabun mandi dan rexona, kemudian selanjutnya Wulan Utari Alias Wulan membawa dan mengantarkan bungkus tersebut ke Bangkinang dan sesampainya di Bangkinang langsung menyerahkan bungkus tersebut kepada Terdakwa, ternyata setelah Wulan Utari Alias Wulan menyerahkan bungkus tersebut di dalam Deodoran merek rexona tersebut terdapat Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu sehingga Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu yang di bawa oleh Terdakwa, pada saat penggeledahan Saksi temukan di dalam Kamar Nomor 3 Rumah Tahanan Negara Polres Kampar;
- Bahwa menurut pengakuan Wulan Utari Alias Wulan pada saat membawa bungkus plastik hitam yang berisikan sabun mandi dan Rexona, Wulan Utari Alias Wulan tidak mengetahui bahwa di dalam bungkus plasatik tersebut terdapat Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu, namun pada hari Jum'at tanggal 05 Maret 2021 Jam 17.00 Wib, Wulan Utari Alias Wulan baru bangun dari tidur di hubungi oleh Terdakwa melalui Video Call (VC) dan pada saat itu Wulan Utari Alias Wulan melihat Terdakwa, sedang nyabu sehingga saat itu Wulan Utari Alias Wulan, berkata "Eh koq nyabu kamu, ngeri ya.. Sultan banget.." dan di jawab olehTerdakwa "Biasolah Ulan jelas barang (Shabu) yang kamu bawa dari Adit kemaren" dan di jawab kembali oleh Tersangka "Astaga Dezta";
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan tindak pidana melakukan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **Boni Okta Candra Alias Boni Bin Afrizal.K** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan penangkapan Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021, sekira jam 19.00 Wib, di Jalan Prof M. Yamin SH tepatnya di dalam Kamar Nomor 3 Rumah Tahanan Negara

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Polres Kampar Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira jam 13.00 Wib, Saksi dibawa ke Pekanbaru tepatnya untuk melakukan Asesment di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Riau, di Jalan Pepaya Pekanbaru dan sebelum dilakukan Asesment kemudian dilakukan pengecekan urine oleh pihak BNNP Riau yang mana hasil urine Saksi positif mengandung Meth Ampethamine (shabu) dan setelah itu Saksi kembali ke Polres Kampar di karenakan Saksi masih dalam Status Tersangka dalam perkara Narkotika, selanjutnya sesampai di Polres Kampar dilakukan Interogasi kemudian diketahuilah Saksi telah menghisap atau mempergunakan Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira jam 03.30 Wib, di Kamar No 3 Rutan Polres Kampar Jalan Prof M Yamin SH No 455 Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar;
 - Bahwa saksi memperoleh Narkotika jenis shabu yang dihisap/dipakai pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira jam 03.30 Wib di Kamar No 3 Rutan Polres Kampar Jalan Prof M Yamin SH No 455 Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar dari Terdakwa dengan cara di ajak atau di beri untuk mempergunakan Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui Terdakwa telah di tangkap dan di tahan di Polres Kampar, setelah Saksi di tangkap pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021 jam 20.30 Wib, oleh pihak Kepolisian barulah Saksi mengetahui Terdakwa telah di tangkap dan ditahan;
 - Bahwa terakhir kali berkomunikasi dengan Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 Jam 03.00 Wib, yang mana pada saat itu Terdakwa menyuruh Saksi untuk menemani Wulan Utari Alias Wulan untuk mengantarkan makanan ke Bangkinang dan Saksi di suruh oleh Terdakwa untuk menunggu Wulan Utari Alias Wulan menjemput Saksi di rumah Saksi, kemudian setelah Wulan Utari Alias Wulan menjemput Saksi selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi ke Jalan Arengka I Simpang Muhajirin Pekanbaru, untuk menjemput barang titipan dari seorang laki-laki yang tidak Saksi ketahui namanya, setelah Terdakwa menerima bungkusan dari orang tersebut barulah Saksi dan Terdakwa berangkat menuju Bangkinang;
 - Bahwa Saksi menjemput barang titipan tersebut sebelumnya Saksi tidak mengetahui apa isi dari bungkusan yang di titipkan untuk Terdakwa, namun setelah di dalam mobil barulah Saksi melihat barang titipan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut salah satunya adalah Deodoran merek Rexona dan bersamaan dengan itu Saksi juga mendengar percakapan antara Wulan Utari Alias Wulan dengan Terdakwa bahwa di dalam Deodoran merek Rexona tersebut terdapat BerBi/BerBius (Shabu) yang jumlahnya Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa setelah Saksi mengetahui isi dari Deodoran merek Rexona tersebut adalah Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu, Saksi masih tetap melakukan perjalanan dan mengantarkan barang titipan milik Terdakwa yang mana salah satu dari barang titipan tersebut terdapat Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu melalui Pak Arizal dan pada saat itu juga Saksi tidak ada memberitahukan kepada Pak Arizal bahwa salah satu dari barang titipan tersebut ada berisikan Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu;
- Bahwa sebelumnya tidak mengetahui pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira jam 19.00 Wib, di dalam Rumah Tahanan Negara Polres Kampar telah di temukan Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu milik Terdakwa dan Saksi baru mengetahui di dalam Sel Rumah Tahanan Negara Polres Kampar telah di temukan Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu milik Terdakwa, pada hari Jum'at Tanggal 12 Maret tahun 2021 sekira Jam 20.30 Wib, setelah Saksi di tangkap oleh petugas kepolisian pada saat dalam perjalanan dari Pekanbaru menuju Bangkinang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh karena memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabhu pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021, sekira jam 19.00 Wib, di Jalan Prof M. Yamin SH tepatnya di dalam Kamar No 3 Rumah Tahanan Polres Kampar Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar;
- Bahwa banyaknya Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis sabhu yang Terdakwa miliki, simpan dan kuasai atau sediakan saat itu lebih kurang sebanyak 2,5 (dua koma lima) kantong atau 1/8 (satu per delapan) atau lebih kurang 12,5 (dua belas koma lima) gram namun pada saat di temukan pada diri Terdakwa tinggal sebanyak 2 (dua) paket/bungkus;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis sabhu tersebut pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 jam 01.25 Wib,

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memperoleh Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis sabhu tersebut di ruang Tahanan dan barang bukti Polres Kampar Jalan Prof M. Yamin SH Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar dan Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis sabhu tersebut yang diperoleh dari Saudara Revaldi Aditia Alias Adit (Dpo);

- Bahwa cara Terdakwa bisa memperoleh Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis sabhu pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira Jam 19.00 Wib, Terdakwa menghubungi Wulan Utari Alias Wulan Binti Akmal Syuhada, menanyakan apakah ia ke Bangkinang, lalu Terdakwa meminta Wulan Utari Alias Wulan Binti Akmal Syuhada untuk membawakan titipan dari Sdr. Revaldi Aditia Alias Adit (belum tertangkap / masuk dalam daftar pencarian orang/dpo) di Simpang Jalan Muhajirin Arengka Pekanbaru, lalu Wulan Utari Alias Wulan Binti Akmal Syuhada, pergi menjemput bungkus plastik hitam yang berisikan sabun mandi dan rexona, kemudian selanjutnya Wulan Utari Alias Wulan Binti Akmal Syuhada membawa dan mengantarkan bungkus tersebut ke Bangkinang dan sesampainya di Bangkinang langsung menyerahkan bungkus tersebut kepada Terdakwa, dimana pada saat Wulan Utari Alias Wulan Binti Akmal Syuhada menyerahkan bungkus tersebut Wulan Utari Alias Wulan Binti Akmal Syuhada telah memasukan narkotika jenis shabu tersebut di dalam Deodoran merek rexona tersebut sehingga petugas yang memeriksa saat itu tidak mengetahui bahwa didalam bukusan yang di titipkan kepadanya ada Narkotika jenis shabu;
- Bahwa dalam memiliki izin untuk melakukan tindak pidana melakukan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, Terdakwa tidak memiliki ijin/persetujuan Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis sabhu
- 2 (dua) lembar plastik klip bening;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 2 (dua) buah sendok sabhu yang terbuat dari sedotan minuman;
- 1 (satu) buah bong (alat hisap sabhu);
- 1 (satu) buah tas warna kuning;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
- Uang Sejumlah Rp 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti-bukti surat dan telah dibacakan berupa :

- Berita Acara Taksiran / Penimbangan Kantor Pegadaian Persero Syariah Pasar Inpres Bangkinang Nomor : 036/III/60894/2021 tanggal 09 Maret 2021 dengan hasil sebagai berikut :
- Telah dilakukan pemeriksaan / penimbangan barang berupa narkoba Golongan I jenis shabu dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Taksiran Berat Bersih	Ket
1.	Barang bukti Narkotika jenis shabu	0,11 gram	Untuk BPOM
2.	Barang bukti Narkotika jenis shabu	0,32 gram	Untuk Pengadilan
3.	Barang bukti Narkotika jenis shabu	10.48	Musnah
4.	Pembungkus	11,98 gram	Untuk Pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira Jam 19.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi Wulan Utari Alias Wulan Binti Akmal Syuhada (dilakukan penuntutan secara terpisah), menanyakan apakah ia ke Bangkinang, lalu Terdakwa meminta Saksi Wulan Utari Alias Wulan Binti Akmal Syuhada untuk membawakan titipan dari Sdr. Revaldi Aditia Alias Adit (belum tertangkap / masuk dalam daftar pencarian orang/Dpo) di Simpang Jalan Muhajirin Arengka Pekanbaru, lalu Saksi Wulan Utari Alias Wulan Binti Akmal Syuhada, pergi menjemput bungkus plastik hitam yang berisikan sabun mandi dan rexona, kemudian selanjutnya Saksi Wulan Utari Alias Wulan Binti Akmal Syuhada membawa dan mengantarkan bungkus tersebut ke Bangkinang dan sesampainya di Bangkinang langsung menyerahkan bungkus tersebut kepada Terdakwa, dimana pada saat Saksi Wulan Utari Alias Wulan Binti Akmal Syuhada menyerahkan bungkus tersebut Saksi Wulan Utari Alias Wulan Binti Akmal Syuhada telah memasukan narkoba jenis shabu tersebut di dalam Deodoran merek rexona tersebut sehingga petugas yang memeriksa saat itu tidak mengetahui bahwa didalam bungkus yang di titipkan kepadanya ada Narkoba jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 Jam 10.00 Wib, Saksi Boni Okta Candra Alias Boni (dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan Assesment di Badan Narkotika Nasional Propinsi Riau, sesampainya pada jam 13.00 Wib, pihak Badan Narkotika Nasional Propinsi Riau melakukan Asesment dan salah satu rangkaian dari Asesment tersebut di lakukanlah cek Urin Saksi Boni Okta Candra Alias Boni dinyatakan Positif kembali sementara Saksi Boni Okta Candra Alias Boni sudah tujuh hari di tangkap dan diperkirakan urin Saksi Boni Okta Candra Alias Boni sudah Negatif kembali (Tidak mempergunakan Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu) dan kemudian setelah mengetahui Urin Terdakwa Boni Okta Candra Alias Boni Positif, sesampainya di Polres Kampar di Ruang Unit II di lakukanlah Interogasi terhadap Saksi Boni Okta Candra Alias Boni dan dari hasil Interogasi diakuinya Saksi Boni Okta Candra Alias Boni mempergunakan Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jeni Shabu di dalam Kamar No 3 Rumah Tahanan Negara Polres Kampar pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 Jam 04.00 Wib (Subuh) bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 Jam 19.00 Wib, Saksi Erid Salman, Saksi Samsul Hamu dan Saksi Angga Mufajar (masing-masing anggota Sat Narkoba Polrs Kampar) melakukan Pengeledahan di ruangan Kamar No 3 Rutan Polres Kampar saat bersamaa di temukanlah 1 (satu) buah tas warna kuning 2 (dua) paket/bungkus Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu dan Plastik klip bening, Kaca Pirex, sendok Shabu yang terbuat dari sedotan minuman, bong (alat hisap Shabu), celana pendek warna hitam, Handphone merek Nokia warna hitam dan uang sejumlah Rp 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setelah di introgasi kepemilikan terhadap 2 (dua) paket/bungkus Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu pada saat itu diakui oleh Terdakwa merupakan miliknya, sehingga atas di temukanya barang bukti tersebut di lakukanlah pemeriksaan guna proses selanjutnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Kantor Pegadaian Persero Syariah Pasar Inpres Bangkinang Nomor : 036/III/60894/2021 tanggal 09 Maret 2021 dengan hasil sebagai berikut :
- Telah dilakukan pemeriksaan / penimbangan barang berupa narkotika Golongan I jenis shabu dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Uraian	Taksiran Berat Bersih	Ket
1.	Barang bukti Narkotika jenis shabu	0,11 gram	Untuk BPOM
2.	Barang bukti Narkotika jenis shabu	0,32 gram	Untuk Pengadilan
3.	Barang bukti Narkotika jenis shabu	10.48	Musnah
4.	Pembungkus	11,98 gram	Untuk Pengadilan

- Bahwa sesuai hasil pengujian secara Laboratories di Balai Besar Pom Pekanbaru maka didapat hasil pengujian bahwa barang bukti tersebut Positif Met Amphetamin merupakan jenis Narkotika Golongan I (Bukan Tanaman) jenis Shabu Shabu sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tanpa hak dan tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa secara yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya selanjutnya dapat dijatuhi pidana ? akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Permufakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwakan melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa **Dede Prima Als Dezta Bin Yusuf Tanjung** yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

Ad. 2. Unsur “Permufakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Permufakatan jahat” menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. Berdasarkan pengertian pasal tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim terdapat 2 (dua) orang yang

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2021/PN Bkn



sudah bermufakat/ bersepakat untuk melakukan salah satu perbuatan tersebut sudahlah memenuhi unsur tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 408-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian :”

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 mengatur bahwa Narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap Narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika golongan I” sebagaimana penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a, Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jumlah yang sangat terbatas dan tidak digunakan dalam terapi, dan dilarang pula digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini barang bukti Narkotika Golongan I bukan tanaman dapat ditafsirkan berat dari pada Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut minimal 5 (lima) gram atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira Jam 19.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi Wulan Utari Alias Wulan Binti Akmal Syuhada (dilakukan penuntutan secara terpisah), menanyakan apakah ia ke Bangkinang, lalu Terdakwa meminta Saksi Wulan Utari Alias Wulan Binti Akmal Syuhada untuk membawakan titipan dari Sdr. Revaldi Aditia Alias Adit (belum tertangkap / masuk dalam daftar pencarian orang/Dpo) di Simpang Jalan Muhajirin Arengka Pekanbaru, lalu Saksi Wulan Utari Alias Wulan Binti Akmal Syuhada, pergi menjemput bungkusan plastik hitam yang berisikan sabun mandi dan rexona, kemudian selanjutnya Saksi Wulan Utari Alias Wulan Binti Akmal Syuhada membawa dan mengantarkan bungkusan tersebut ke Bangkinang dan sesampainya di Bangkinang langsung menyerahkan bungkusan tersebut kepada Terdakwa, dimana pada saat Saksi Wulan Utari Alias Wulan Binti Akmal Syuhada menyerahkan bungkusan tersebut Saksi Wulan Utari Alias Wulan Binti Akmal Syuhada telah memasukan narkotika jenis shabu tersebut di dalam

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deodoran merek rexona tersebut sehingga petugas yang memeriksa saat itu tidak mengetahui bahwa didalam bukusan yang di titipkan kepadanya ada Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 Jam 10.00 Wib, Saksi Boni Okta Candra Alias Boni (dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan Assesment di Badan Narkotika Nasional Propinsi Riau, sesampainya pada jam 13.00 Wib, pihak Badan Narkotika Nasional Propinsi Riau melakukan Asesment dan salah satu rangkaian dari Asesment tersebut di lakukanlah cek Urin Saksi Boni Okta Candra Alias Boni dinyatakan Positif kembali sementara Saksi Boni Okta Candra Alias Boni sudah tujuh hari di tangkap dan diperkirakan urin Saksi Boni Okta Candra Alias Boni sudah Negatif kembali (Tidak mempergunakan Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu) dan kemudian setelah mengetahui Urin Terdakwa Boni Okta Candra Alias Boni Positif, sesampainya di Polres Kampar di Ruang Unit II di lakukanlah Interogasi terhadap Saksi Boni Okta Candra Alias Boni dan dari hasil Interogasi diakuinya Saksi Boni Okta Candra Alias Boni mempergunakan Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jeni Shabu di dalam Kamar No 3 Rumah Tahanan Negara Polres Kampar pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 Jam 04.00 Wib (Subuh) bersama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 Jam 19.00 Wib, Saksi Erid Salman, Saksi Samsul Hamu dan Saksi Angga Mufajar (masing-masing anggota Sat Narkoba Polrs Kampar) melakukan Penggeledahan di ruangan Kamar No 3 Rutan Polres Kampar saat bersamaa di temukanlah 1 (satu) buah tas warna kuning 2 (dua) paket/bungkus Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu dan Plastik klip bening, Kaca Pirex, sendok Shabu yang terbuat dari sedotan minuman, bong (alat hisap Shabu), celana pendek warna hitam, Handphone merek Nokia warna hitam dan uang sejumlah Rp 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setelah di introgasi kepemilikan terhadap 2 (dua) paket/bungkus Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu pada saat itu diakui oleh Terdakwa merupakan miliknya, sehingga atas di temukanya barang bukti tersebut di lakukanlah pemeriksaan guna proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Kantor Pegadaian Persero Syariah Pasar Inpres Bangkinang Nomor : 036/III/60894/2021 tanggal 09 Maret 2021 dengan hasil sebagai berikut :

- Telah dilakukan pemeriksaan / penimbangan barang berupa narkotika Golongan I jenis shabu dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Uraian	Taksiran Berat Bersih	Ket
1.	Barang bukti Narkotika jenis shabu	0,11 gram	Untuk BPOM
2.	Barang bukti Narkotika jenis shabu	0,32 gram	Untuk Pengadilan
3.	Barang bukti Narkotika jenis shabu	10.48	Musnah
4.	Pembungkus	11,98 gram	Untuk Pengadilan

Menimbang, bahwa sesuai hasil pengujian secara Laboratories di Balai Besar Pom Pekanbaru maka didapat hasil pengujian bahwa barang bukti tersebut Positif Met Amphetamin merupakan jenis Narkotika Golongan I (Bukan Tanaman) jenis Shabu Shabu sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ternyata Terdakwa telah memiliki barang bukti yaitu Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 11 gram (sebelas) gram dan tidak didukung oleh sesuatu hak untuk itu, yakni pada saat Terdakwa tertangkap tangan oleh petugas, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin apapun dari pihak atau pejabat yang berwenang untuk menguasai zat tersebut, dan selain tidak dapat menunjukkan izin dari pihak atau pejabat yang berwenang, Terdakwa bukanlah seorang Pimpinan Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta yang telah mendapatkan izin Menteri sebagaimana dalam Pasal 13 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan perbuatan Terdakwa tersebut tentunya dilarang oleh Undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana dalam Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa



hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, namun selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa **Dede Prima Als Deza Bin Yusuf Tanjung** adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa **tujuan pemidanaan** adalah disamping berfungsi sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam “arti sosiologis”, melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk melepaskannya, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis sabhu;
- 2 (dua) lembar plastik klip bening;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 2 (dua) buah sendok sabhu yang terbuat dari sedotan minuman;
- 1 (satu) buah bong (alat hisap sabhu);
- 1 (satu) buah tas warna kuning;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa Uang sejumlah Rp 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) oleh karena memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa yang terdapat pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa residivis dalam perkara Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan memperhatikan pula Disparitas Putusan dalam perkara yang sama, maka lamanya pembedaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini telah dipandang patut dan adil;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Dede Prima Als Dezta Bin Yusuf Tanjung**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"*** sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis sabhu di bungkus plastik klip dengan rincian :
 - a. Barang bukti berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 0,11 gram gram untuk BPOM;
 - b. Barang bukti berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 0,32 gram gram untuk Pengadilan;
 - c. Barang bukti berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 10.48gram gram untuk dimusnahkan;
 - d. pembungkus dengan berat 11,98 gram untuk Pengadilan;
 - 2 (dua) lembar plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 2 (dua) buah sendok sabhu yang terbuat dari sedotan minuman;
 - 1 (satu) buah bong (alat hisap sabhu);
 - 1 (satu) buah tas warna kuning;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Selasa** tanggal **28 Desember 2021** oleh kami, **I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**, dan **Renny Hidayati, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **29 Desember 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nova R Sianturi, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Salman Alfarisi, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H., I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Renny Hidayati, S.H.

Panitera Pengganti,

Nova R Sianturi, SH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25